

Dekonstruksi Hukum Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana

Ahmad Rifai Rahawarin^{1*}, Dedi Setiawan², Farida Tuharea³

^{1,2}Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, ³Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua,

*Email Corresponding author. ahmadrifairahawarin@gmail.com

Abstrak

Bahwa dekonstruksi hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem penyadapan telah di dekonstruksi dalam dua rancangan peraturan perundang-undangan yaitu RUU KUHAP yaitu penyadapan telah dirumuskan sebagai alat bukti serta RUU khusus penyadapan yang materi muatannya berupa ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penyadapan, Alat Bukti, Sistem Peradilan Pidana

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan sebuah negara kekuasaan (machstaat). Konsep negara hukum, baik konsep rule of law maupun konsep rechtsstaat menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, konsep the rule of law mengedepankan prinsip *equality before the law* dan konsep rechtsstaat mengedepankan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechtmatigheid*¹.

Dalam menjamin kepastian hukum terhadap warga negaranya diperlukan adanya sebuah aturan hukum yang berfungsi sebagai penyeimbang kedudukan antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Aturan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan. Di dalam membuat peraturan perundang-undangan terdapat asas hukum yang harus sesuai dengan keadaan serta cita-

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007, hlm. 79-80.

cita masyarakat. Asas hukum ini yang nantinya akan menjadi jantung utama lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan.

Keberadaan manusia tentu tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum². Menghadapi efek negatif dari globalisasi, yaitu adanya globalisasi kejahatan serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan atau tindak pidana, sudah tentu hukum khususnya hukum pidana harus kembali mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara³.

Dalam Pasal 83 ayat (1) Rancangan KUHP menjelaskan bahwa “Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan Penyadapan.” Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana: (a) Terhadap Keamanan negara; (b) Perampasan kemerdekaan/Penculikan; (c) Pencurian dengan kekerasan; (d) Pemerasan; (e) Pengancaman; (f) Perdagangan orang; (g) Penyelundupan; (h) Korupsi; (i) Pencucian Uang; (j) Pemalsuan uang; (k) Keimigrasian; (l) Mengenai bahan peledak dan senjata api; (m) Terorisme; (n) Pelanggaran berat HAM; (o) Psikotropika dan Narkotika; dan (p) Pemerkosaan.

Namun di dalam Rancangan KUHP tersebut terdapat beberapa tindak pidana umum antara lain penculikan, pencurian dengan kekerasan, pengancaman dan pemerkosaan yang diakumulasikan sebagai tindak pidana serius yang memperbolehkan adanya tindakan penyadapan untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan nantinya. Selama ini tindakan penyadapan hanya dilakukan terhadap tindak pidana khusus, seperti Korupsi, Narkotika, Perdagangan Orang, dan Pencucian Uang. Hal tersebut dikarenakan metode penyadapan merupakan suatu tindakan khusus atau strategi khusus yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan-kejahatan yang bersifat khusus pula, yang apabila tidak dilakukan penyadapan maka kasus tersebut tidak akan terungkap.

Tindak Pidana Umum sendiri merupakan suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang status atau jabatan yang melekat pada dirinya. Berbeda dengan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dengan keadaan

² Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 2

³ Kristian dan Yopi Gunawa, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung 2013, hlm 9.

tertentu pula. Oleh sebab itu jika di dalam mengungkap kejahatan-kejahatan yang bersifat umum dilakukan dengan menggunakan metode penyadapan, maka peluang terlanggarnya hak privasi seseorang akan semakin terbuka lebar.

Pemilihan jenis tindak pidana terhadap adanya tindakan penyadapan di dalam Rancangan KUHAP harus pula diperhitungkan. Jangan sampai tindakan penyadapan menjadi suatu tindakan yang mudah dilakukan untuk semua jenis tindak pidana tanpa adanya kontrol dari lembaga yang berwenang. Hal ini justru akan membuka peluang bagi penegak hukum dalam menerobos masuk ke dalam hak privasi seseorang dengan mengatasnamakan kepentingan hukum. Selain itu, di dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga menegaskan terhadap hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penerobosan terhadap hak privasi seseorang.

Perluasan tindak pidana terhadap metode penyadapan ini justru dapat memunculkan permasalahan baru. Awalnya hak privasi seseorang merupakan hal yang sangat sensitif dan patut mendapat perlindungan hukum, menjadi suatu hal yang akan dianggap remeh di mata hukum. Para penegak hukum nantinya akan semakin mudah melakukan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang dengan mengatasnamakan kepentingan hukum. Oleh sebab itu pemilihan jenis tindak pidana terhadap metode penyadapan di dalam Rancangan KUHAP saat ini harus sesuai dengan kebutuhannya. Pada dasarnya pentingnya penyadapan bukan hanya terpaku pada jenis tindak pidana namun juga situasi yang mendesak agar dilakukannya tindakan penyadapan.

Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tindak pidana umum tidak diperlukan adanya tindakan penyadapan karena karakteristik tindak pidana umum dan tindak pidana khusus berbeda, serta perlindungan hukum bagi orang yang dilakukan tindakan penyadapan salah satunya dapat mengajukan pra peradilan yang berujung dengan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Oleh sebab itu di dalam Rancangan KUHAP beberapa jenis tindak pidana umum yang dapat dilakukan penyadapan sebaiknya dihapuskan serta dibentuk Undang-Undang tentang Penyadapan yang memuat hukum formilnya juga⁴.

Hasil penelitian selanjutnya juga menyebutkan bahwa. Kedudukan dan kekuatan hasil penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. KUHAP telah memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU pidana tertentu. Ketentuan mengenai kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam

⁴ Raissa Anita Fitria, 2017, PENYADAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA, jurnal mimbar keadilan, universitas 17 agustus 1945 Surabaya, <https://media.neliti.com/media/publications/278192-penyadapan-sebagai-alat-bukti-dalam-tind-a468f9ce.pdf>

peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. Telah terdapat aturan mengenai penggunaan alat bukti digital berupa informasi elektronik khususnya penyadapan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya peraturan-perundangan yang mengatur ketentuan Hukum Acara Pidana diluar KUHP⁵

Kedudukan Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan dan diperbolehkan didalam Undang-undang yang bersifat khusus. Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian, dapat dibenarkan. penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legigenerali*). Dan proses penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang disyaratkan antara lain penyadapan yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan kepentingan hukum, proses penyadapan juga harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengkajian dan penelusuran yang mendalam tentang Kebijakan hukum pidana terhadap Penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

Metode

Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah *variable bebas* dan *variable terikat* tidak dikenal di penelitian normatif⁶. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷

⁵ Amastassia Louise E, Citra Amira Zolecha, KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA PIDANA, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2, 2015, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,2005, hlm 35

⁷ *Ibid*, hlm 96-97

selanjutnya Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi. Peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁸. Serta Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya⁹. Dikaitkan pada penyadapan yang dilakukan terhadap Setya Novanto dalam kasus saham Freeport, yang kemudian diajukan *judicial review* Pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi. Dan diiputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Pembahasan

Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pernyataan alinea keempat tersebut merupakan tujuan nasional yang pada hakikatnya mengelola kesejahteraan nasional dan pertahanan keamanan negara yang saling ketergantungan.

Harmoni antara pertahanan keamanan negara dan kesejahteraan nasional akan mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh. Dengan demikian cita-cita negara dan pemerintah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara serta memajukan kesejahteraan umum dan mencapai keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, diwujudkan salah satunya dengan penegakan hukum dan kegiatan intelijen yang mendukung dilakukannya penyadapan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia.

Penggunaan teknologi informasi telah menjadi keseharian aktivitas masyarakat dan penggunaannya semakin meluas, baik dalam lingkup privat maupun dalam lingkup publik. Penggunaan teknologi informasi sebagai media untuk berkomunikasi merupakan hak setiap orang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

⁸ *Ibid*, hlm 137

⁹ *Ibid*, hlm 119

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dapat dikatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan serta mengolah informasi secara aman, baik terhadap data dan informasi yang bersifat publik maupun data dan informasi yang bersifat privat.

Hak asasi manusia (HAM) sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Oleh sebab itu, dikatakan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* mulai dengan kata-kata berikut: “.....*recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family*”. Kata “*equal*” disini menunjukkan tidak boleh adanya diskriminasi dalam perlindungan negara atau jaminan negara atas hak-hak individu tersebut (Mardjono, 1997: 7).

HAM melekat pada setiap manusia melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Penegakan hukum dan perlindungan HAM selalu berhadapan dengan beragam kondisi yang ada, sehingga peran Pemerintah menjadi mutlak dalam hal ini karena hukum adalah sesuatu atau norma yang diam dan lemah. Hukum hanya dapat bergerak dan hanya dapat digerakkan oleh penguasa atau *the strong arms* agar hukum dapat berjalan dan efektif (A. Masyhur, 2005: 32-33).

Konsepsi HAM pada dasarnya adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama hak serta martabatnya. HAM wajib dilindungi oleh hukum karena apabila HAM tidak dilindungi oleh hukum, keberadaan penjaminan dan penghormatan terhadap HAM akan terlanggar. Dengan demikian, perlindungan HAM yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum (*the rule of law principle*) tidak akan terpenuhi.

HAM terbagi menjadi dua bagian, yakni HAM yang dapat dibatasi (*derogable rights*) dan HAM yang tidak dapat dibatasi (*nonderogable rights*) (Rizky, 2013: 66). Istilah *derogable rights* diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu. Sementara itu, maksud dari istilah *non derogable rights* adalah hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara.

Derogable rights muncul dengan tujuan utama negara, akan tetapi dengan mempertimbangkan dari segala unsur dan aspek yang dapat mempengaruhi dari stabilitas politik dan keamanan suatu negara dengan mengedepankan nilai demokratis dan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan *non derogable rights* merupakan jaminan atas hak-hak dasar setiap manusia dengan pertimbangan segala aspek persoalan yang terkait, seperti masalah kebebasan menentukan

jalan hidup sendiri, bebas dari ancaman dan ketakutan, hak perlindungan negara, dan kebebasan untuk menyalurkan pendapat dan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya (Rizky, 2013: hal. 67).

Sebaliknya, selain dari limitasi hak dalam *non derogable rights* maka hak-hak lain yang melekat pada manusia merupakan hak yang bersifat *derogable* atau dapat diderogasi atau dapat dikesampingkan karena adanya kepentingan hukum, kepentingan umum, atau bahkan karena pelaksanaan hak lainnya atau campuran dari ketiganya. Dalam hal ini, HAM tidak mutlak sepenuhnya harus ditegakkan, *derogable rights* dapat dikesampingkan pelaksanaannya.

UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi adanya pembatasan hak pribadi seseorang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan syarat mutlak bagi adanya pembatasan hak dan kebebasan pribadi seseorang, harus ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, kewenangan penyadapan dan prosedur pelaksanaannya harus diatur dalam undang-undang, sehingga secara yuridis formal tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Penyadapan dalam praktiknya tak bisa dipungkiri sangat berguna sebagai salah satu cara mengungkap kejahatan. Penyadapan menjadi alternatif yang paling efektif dalam investigasi kriminal seiring dengan perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan yang sangat serius dan berkembangnya teknologi sebagai media pelaksanaan kejahatan. Penyadapan juga dipandang sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan.¹⁰

Namun, di sisi lain praktik penyadapan tetap menjadi hal yang kontroversial, sebab pelaksanaan penyadapan di Indonesia tidak memiliki ketentuan hukum yang seragam karena diatur melalui peraturan hukum yang berbeda-beda. Pengaturan tentang penyadapan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, setidaknya dalam 10 (sepuluh) undang-undang. Salah satunya, UU ITE secara eksplisit mengatur mengenai penyadapan. Dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi

¹⁰Supriyadi Widodo Eddyono, *Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP*, Jurnal Teropong, Vol. 1 Agustus 2014, hlm. 23.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.¹¹ Dalam UU ITE penyadapan dilarang kecuali penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.¹² Namun, UU ITE tidak mengatur tata caranya. Pasal 31 ayat (4) UU ITE mendelegasikan adanya peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tata cara penyadapan.

Kondisi tersebut menyulitkan setiap pihak, baik pihak pemerintah, institusi penegakan hukum, lembaga yusdial maupun masyarakat yang seringkali menjadi objek dari penyadapan. Selain kontroversi dari keberagaman landasan hukum dan mekanisme yang digunakan dalam penyadapan, pelaksanaan penyadapan di Indonesia beberapa kali menemui permasalahan.

Contoh permasalahan yang ditemui dalam praktik penyadapan adalah penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Anggodo Widjojo pada tahun 2009. Anggodo adalah adik kandung Anggoro Widjojo, tersangka dugaan suap dalam proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan. Anggoro saat itu menjadi buron KPK karena melarikan diri ke luar negeri.¹³ Penyadapan tersebut mendapat protes dari Anggodo karena dia tidak sedang disidik oleh KPK. Pemutaran percakapan dari hasil sadapan antara Anggodo Widjojo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Mahkamah Konstitusi menyisakan beberapa permasalahan hukum. Pimpinan KPK menegaskan transkrip rekaman yang diputar di MK bukan dari KPK.¹⁴

Otentikasi suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum dalam penyadapan merupakan hal yang belum terselesaikan. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada peristiwa penyadapan telepon Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran oleh penyelidik KPK atas perintah Ketua KPK Antasari Azhar. Penyadapan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Penyadapan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan, karena didasari adanya teror yang diterima oleh Antasari.¹⁵ Contoh permasalahan lain dalam penyadapan adalah rekaman pembicaraan Artalyta Suryani dengan beberapa aparat yang diduga dari Kejaksaan Agung dalam kasus suap Artalyta Suryani–Urip Tri Gunawan dan kasus suap yang menimpa mantan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal.

¹¹Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹²Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ KPK: Penyadapan Anggodo untuk Lacak Anggoro”, *Kompas.com*, Rabu, 4 November 2009.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Kompas, “*Selain Kasus Korupsi, Penyadapan Penyalahgunaan Wewenang KPK*”, Selasa, 23 Juni 2009, dimuat dalam <http://bola.kompas.com/read/2009/06/23/13341416/selain.kasus.korupsi.penyadapan.penyalahgunaan.wewenang.kpk>.

Selain permasalahan yang timbul dalam praktik, mekanisme penyadapan oleh KPK pernah dibahas oleh DPR RI melalui Panitia Khusus Angket terhadap pelaksanaan tugas KPK. Hal tersebut karena mekanisme penyadapan yang digunakan oleh KPK belum diatur secara detail di dalam Undang-Undang KPK, Penyadapan juga dilakukan oleh KPK terhadap seseorang tanpa batasan waktu, kapan penyadapan dimulai dan kapan penyadapan tersebut berakhir, karena belum adanya peraturan yang jelas mengenai penyadapan. Selain itu, penyadapan oleh KPK dapat digunakan sejak tahapan penyelidikan. Kewenangan tersebut berbeda dengan kewenangan aparat penegak hukum lainnya yang dibatasi pada tahapan penyidikan. Kondisi tersebut berpotensi membuka peluang pelanggaran HAM.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan akan pengaturan hukum yang komprehensif atas kewenangan penyadapan secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri merupakan kebutuhan mendesak. Pengaturan tersebut bertujuan agar pelaksanaan penyadapan dilakukan secara seragam oleh setiap pihak yang berwenang, dan pelaksanaannya lebih dapat diukur, sehingga potensi pelanggaran HAM dapat dikurangi.

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengatur mengenai penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Penyadapan dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan HAM sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa pembatasan HAM dengan melakukan penyadapan harus diatur oleh undang-undang.

Arah pengaturan undang-undang ini adalah penyadapan diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri sebagaimana amanat Putusan MK Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa penyadapan harus diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai penyadapan saat ini masih diatur secara tersebar dan parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta belum diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri sehingga dalam pelaksanaannya penyadapan dapat melanggar HAM. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyadapan hanya memiliki mekanisme masing-masing di lembaganya dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan peraturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Materi muatan RUU tentang Penyadapan mengatur secara jelas mengenai kewenangan penyadapan, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, dan mekanisme pengawasan penyadapan.

Perumusan tentang penyadapan sebagai dasar hukum memiliki ruang lingkup materi muatan dalam RUU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Penyadapan berupa ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat definisi dari peristilahan yang digunakan di dalam undang-undang sehingga menghindari adanya multi tafsir. Secara teknis yuridis, beberapa definisi dalam ketentuan umum mengacu pada undang-undang yang berlaku sebagaimana tercantum dalam UU P3 bahwa “*apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut*”. Dalam RUU ini ada beberapa definisi dalam ketentuan umum yang mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Beberapa istilah di dalam RUU tentang Penyadapan, yaitu:

1. Penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara rahasia dalam rangka penegakan hukum.
2. Rekaman Informasi adalah rekaman yang memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, antara lain data suara, teks, gambar, dan video.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, antara lain tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, masyarakat, pemerintah, atau yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik dan/atau memberikan layanan Sistem Elektronik, termasuk layanan komunikasi, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk keperluan sendiri atau keperluan pihak lain, baik sebagai sistem informasi maupun sebagai sistem komunikasi, sesuai dengan fungsi dan perannya.
8. Aparat Penegak Hukum adalah aparat dari instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan Penyadapan berdasarkan undang-undang.
9. Retensi Data adalah penyimpanan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam bentuk Rekaman Informasi demi kepentingan pertanggungjawaban hukum selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Enkripsi adalah serangkaian perangkat atau prosedur untuk mengacak dan/atau menyusun kembali suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar suatu Informasi tidak dapat dibaca oleh Orang yang tidak berhak.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
12. Identifikasi Sasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menandai identitas pengguna yang diduga terlibat tindak pidana.
13. Pusat Pemantauan (*monitoring center*) adalah pusat yang berada dalam instansi Aparat Penegak Hukum yang bertugas untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan proses Penyadapan sesuai dengan prosedur pengoperasian standar.
14. Prosedur Pengoperasian Standar, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah seperangkat aturan yang bersifat baku yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Penyadapan.

15. Pusat Penyadapan Nasional adalah unit kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang mengelola sistem peralatan elektronik dan berfungsi sebagai media perantara terpadu untuk melakukan pengendalian dan pelayanan terhadap proses Penyadapan.
16. Perangkat Antarmuka (*interface device*) adalah perangkat elektronik yang berfungsi menghubungkan dua Sistem Elektronik atau lebih yang melaksanakan pertukaran data.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Penyadapan dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keseimbangan, dan keterbukaan. Tujuan pelaksanaan Penyadapan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Ruang lingkup undang-undang ini yaitu penyadapan dalam rangka penegakan hukum.

2) Persyaratan Penyadapan

Penyadapan dalam rangka penegakan hukum dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tindak pidana tertentu yang diatur dengan Undang-Undang yang memberikan kewenangan untuk melakukan Penyadapan;
- b. diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
- c. memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Tinggi; dan
- d. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan.

Permintaan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan Penyadapan harus dengan menyampaikan berkas secara tertulis dan/atau elektronik:

- a. salinan surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan;
- b. identifikasi sasaran;
- c. pasal tindak pidana yang disangkakan;

- d. tujuan dan alasan dilakukannya Penyadapan;
- e. substansi informasi yang dicari; dan
- f. jangka waktu Penyadapan.

Dalam hal Penyadapan dalam rangka penegakan hukum akan dilakukan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan terkait dengan Penyadapan dalam Undang-Undang ini, penetapan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

3) Pelaksanaan Penyadapan

Permintaan Penyadapan dalam rangka penegakan hukum diajukan oleh penyidik kepada pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) pada instansinya masing-masing. Pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) melakukan analisis untuk menerima atau menolak permohonan Penyadapan. Dalam hal permohonan Penyadapan diterima, Pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) menindaklanjuti permohonan Penyadapan dengan mengajukan permintaan penetapan Penyadapan kepada ketua Pengadilan Tinggi. Permintaan penetapan Penyadapan kepada ketua Pengadilan Tinggi, disampaikan oleh pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan Penyadapan dari penyidik diterima.

Ketua Pengadilan Tinggi wajib mengeluarkan penetapan Penyadapan atas permintaan penetapan Penyadapan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan penetapan Penyadapan diterima. Setelah penetapan Penyadapan dikeluarkan, pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) segera mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Penyadapan Nasional dengan menyertakan penetapan Penyadapan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Tinggi.

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib segera membuka akses Penyadapan setelah menerima permintaan Penyadapan. Penyidik dapat langsung mengakses komunikasi yang menjadi sasaran Penyadapan melalui Pusat Penyadapan Nasional setelah akses Penyadapan dibuka oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Proses penyadapan yang sedang berlangsung dipantau secara langsung oleh Pusat Penyadapan Nasional.

Dalam hal keadaan mendesak, penyidik mengajukan permohonan Penyadapan kepada Pusat Pemantauan (*monitoring center*). Pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) melakukan analisis untuk menerima atau menolak permohonan Penyadapan. Pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) mengajukan permintaan Penyadapan kepada Pusat Penyadapan Nasional bersamaan dengan pengajuan permintaan

permohonan Penjadwalan kepada ketua Pengadilan Tinggi. Penjadwalan dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan permintaan permohonan kepada ketua Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi wajib mengeluarkan penetapan atas permohonan Penjadwalan, paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permohonan Penjadwalan dalam hal keadaan mendesak diterima. Dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penetapan dari ketua Pengadilan Tinggi dikeluarkan, Pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) wajib menyerahkan penetapan atas permohonan Penjadwalan dari ketua Pengadilan Tinggi kepada Pusat Penjadwalan Nasional.

4) Peralatan dan Perangkat Penjadwalan

Peralatan dan perangkat Penjadwalan meliputi:

- a. perangkat Antarmuka;
- b. perangkat mediasi;
- c. peralatan pada Pusat Pemantauan (*monitoring center*); dan
- d. sarana dan prasarana transmisi penghubung.

Peralatan dan perangkat Penjadwalan yang digunakan harus disertifikasi. Peralatan dan perangkat Penjadwalan harus terpasang dan terhubung dengan Pusat Penjadwalan Nasional serta telah memenuhi uji laik operasi dan berfungsi sesuai dengan tujuan peruntukannya. Aparat Penegak Hukum harus menjamin kendali dan keamanan peralatan dan perangkat Penjadwalan yang berada di bawah kewenangannya.

5) Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- a. menjaga kerahasiaan dan kelancaran proses Penjadwalan melalui Sistem Elektronik yang dikelolanya.
- b. menjamin ketersambungan sarana Antarmuka Penjadwalan ke Pusat Pemantauan (*monitoring center*) melalui Pusat Penjadwalan Nasional.
- c. menjaga dan memelihara alat dan perangkat Penjadwalan, termasuk Perangkat Antarmuka yang berada di bawah kendali Penyelenggara Sistem Elektronik.
- d. menyampaikan hasil Penjadwalan kepada Pusat Penjadwalan Nasional.
- e. melaporkan kepada Pusat Pemantauan (*monitoring center*) Nasional dalam hal terjadi permintaan Penjadwalan yang tanpa disertai penetapan pengadilan.
- f. menjamin bahwa kompatibilitas dan interoperabilitas dengan sistem Pusat Penjadwalan Nasional dan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) terpenuhi dengan baik.

- g. memberikan bantuan informasi teknis yang diperlukan oleh Aparat Penegak Hukum, Personel Intelijen Negara, dan Pusat Penyadapan Nasional. Bantuan informasi teknis termasuk standar teknik, konfigurasi, dan kemampuan Perangkat Antarmuka milik Penyelenggara Sistem Elektronik yang disiapkan untuk disambungkan dengan sistem Pusat Pemantauan (*monitoring center*) melalui Pusat Penyadapan Nasional.
- h. memperoleh persetujuan Pusat Penyadapan Nasional sebelum dilakukan penambahan atau perubahan konfigurasi dan/atau spesifikasi Sistem Elektronik yang dapat mempengaruhi proses Penyadapan.
- i. membuka Enkripsi atas permintaan Penyadapan yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pemberhentian sementara;
- d. tidak diberikan perpanjangan izin; dan/atau
- e. pencabutan izin.

6) Pusat Penyadapan Nasional

Setiap Penyadapan dilaksanakan melalui Pusat Penyadapan Nasional.

Pusat Penyadapan Nasional bertanggung jawab kepada Komisi Pengawas Penyadapan Nasional. Pusat Penyadapan Nasional berfungsi sebagai perantara terpadu dalam pelaksanaan Penyadapan yang meliputi aspek teknis dan aspek administratif.

Pusat Penyadapan Nasional bertugas:

- a. menetapkan standar teknis yang digunakan dan prosedur mekanisme kerja Penyadapan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana bagi interkoneksi di antara para pihak dalam mendukung proses Penyadapan;
- c. menyediakan infrastruktur untuk mendukung interkoneksi di antara para pihak dalam proses Penyadapan;
- d. memastikan ketersambungan sistem Penyadapan antara Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Sistem Elektronik;
- e. memberikan layanan teknis bagi para pihak yang terlibat dalam proses Penyadapan; dan

- f. memberikan layanan administrasi bagi para pihak yang terlibat dalam proses Penjadapan.

Pusat Penjadapan Nasional berwenang:

- a. memastikan berfungsinya intermediasi yang berkaitan dengan proses Penjadapan; dan
- b. melakukan kontrol terhadap Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Sistem Elektronik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

7) Pengawasan Penjadapan

Pengawasan internal untuk pelaksanaan Penjadapan dilakukan oleh setiap pimpinan Pusat Pemantauan (*monitoring center*) instansi Aparat Penegak Hukum masing-masing.

Pengawasan eksternal untuk pelaksanaan Penjadapan dilakukan oleh Komisi Pengawas Penjadapan Nasional yang bersifat *ad hoc*. Komisi Pengawas Penjadapan Nasional beranggotakan Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Komisi Pengawas Penjadapan Nasional dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas Penjadapan Nasional membentuk tim audit. Tim audit bertugas:

- a. memeriksa pelaksanaan PPS oleh Aparat Penegak Hukum;
- b. memeriksa kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam menjalankan kewajibannya; dan
- c. melakukan tugas lain sesuai dengan penugasan dari Komisi Pengawas Penjadapan Nasional.

Keanggotaan tim audit terdiri atas perwakilan dari:

- a. Institusi yang berwenang melakukan Penjadapan;
- b. Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
- c. instansi yang membidangi komunikasi dan informatika.

8) Hasil Penjadapan

Hasil Penjadapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini bersifat rahasia. Penggunaan hasil Penjadapan oleh Aparat Penegak Hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan kepentingan penegakan hukum. Penayangan dan/atau pemutaran hasil Penjadapan pada suatu sidang yang terbuka atau tertutup untuk umum dilakukan berdasarkan atas perintah hakim dan hanya terbatas kepada substansi yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Pihak yang dirugikan atas penayangan dan/atau pemutaran hasil Penyadapan yang substansinya tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada suatu sidang yang terbuka untuk umum dapat melaporkan kepada badan pengawas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Penyimpanan hasil penyadapan dilakukan oleh masing-masing Aparat Penegak Hukum dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Masa penyimpanan hasil Penyadapan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Penyadapan selesai dilakukan. Hasil Penyadapan yang telah selesai masa penyimpanannya dapat diperpanjang dengan penilaian kembali melalui penetapan pengadilan. Aparat Penegak Hukum harus memusnahkan hasil Penyadapan yang tidak berkaitan dan tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum. Pemusnahan hasil Penyadapan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak selesai masa penyimpanan hasil Penyadapan. Berita acara pemusnahan hasil Penyadapan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang memberikan penetapan penyadapan.

9) Pendanaan

Pendanaan terhadap Peralatan dan Perangkat Penyadapan yaitu perangkat antarmuka dan perangkat mediasi dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik. Pendanaan terhadap Peralatan dan Perangkat Penyadapan yaitu peralatan pada Pusat Pemantauan (*monitoring center*) serta sarana dan prasarana transmisi penghubung dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendanaan terhadap pelaksanaan Pusat Penyadapan Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

10) Larangan

- a. Setiap orang dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dengan cara dan/atau bentuk apapun.
- b. Setiap orang dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Peralatan dan Perangkat Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang.
- c. Setiap Aparat Penegak Hukum dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dengan cara dan/atau bentuk apapun.

- d. Setiap Aparat Penegak Hukum dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Peralatan dan Perangkat Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang.

11) Ketentuan Pidana

Adapun ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dengan cara dan/atau bentuk apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Peralatan dan Perangkat Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- c. Aparat Penegak Hukum yang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dengan cara dan/atau bentuk apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Aparat Penegak Hukum yang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Peralatan dan Perangkat Penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12) Ketentuan Peralihan

Adapun materi yang dimuat dalam Ketentuan Peralihan adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Penyadapan Nasional beserta kelengkapannya harus sudah dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Undang-Undang ini.
- b. Sepanjang Pusat Penyadapan Nasional belum terbentuk, pengajuan permintaan Penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum dilakukan sesuai dengan PPS.

- c. PPS yang dibuat oleh Aparat Penegak Hukum harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- d. Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyiapkan peralatan dan perangkat Penyadapan untuk mendukung fungsi Penyadapan sesuai dengan daya jangkauan dan layanan.

13) Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyadapan dalam rangka penegakan hukum, pelaksanaannya menyesuaikan dengan Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Penutup

Dekonstruksi hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem penyadapan telah di dekonstruksi dalam dua rancangan peraturan perundang-undangan yaitu RUU KUHAP yaitu penyadapan telah dirumuskan sebagai alat bukti serta RUU khusus penyadapan yang materi muatannya berupa ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ramli, A.M. (2006). *Cyberlaw dan HAKI: Dalam Sistim Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (ed.3)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap, M.Y. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud, MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Muladi., Arif, B.N. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana (ed.2)*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hadjon, P.M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Leden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian., Gunawan, Y. (2013). *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Fitria, R.A. (2017). Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Jurnal Mimbar*. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2192>
- Louise, A., Zolecha, C.A. (2015). Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Verstek*, 3(2).
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Eddyono, S.W. (2014). Mengurai Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP. *Jurnal Teropong*, 1, 23.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Pasal 31 Ayat 1,2,3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kompas. (2009, November). Penyadapan Anggoda Untuk Lacak Anggoro. Diunduh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2009/11/04/15103949/kpk.penyadapan.anggoda.untuk.lacak.anggoro/> tanggal 10 Maret 2023.
- Kompas. (2009, Juni). Selain Kasus Korupsi, Penyadapan Penyalahgunaan Wewenang KPK. Diunduh dari: <https://regional.kompas.com/read/2009/06/23/13341416/selain-kasus-korupsi-penyadapan-penyalahgunaan-wewenang-kpk/> tanggal 2 Januari 2023.